



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 280 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN KAPABILITAS KELEMBAGAAN
DAN KEMATANGAN ORGANISASI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah melaksanakan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan untuk menggambarkan kondisi kelembagaan Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Penilaian Kapabilitas Kelembagaan, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Kapabilitas Kelembagaan dan Kematangan Organisasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 290);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN KAPABILITAS KELEMBAGAAN DAN KEMATANGAN ORGANISASI.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penilaian Kapabilitas Kelembagaan dan Kematangan Organisasi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah:

- a. menyusun rencana pelaksanaan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan dan Kematangan Organisasi;
- b. melaksanakan pendampingan;
- c. melakukan verifikasi dan validasi data pengisian Penilaian Kapabilitas Kelembagaan dan Kematangan Organisasi; dan
- d. menyusun Laporan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan dan Kematangan Organisasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Juli 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 280 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENILAIAN KAPABILITAS
KELEMBAGAAN DAN
KEMATANGAN ORGANISASI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
B.	Tim Teknis	6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Staf Sekretariat	7. Kepala Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 8. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 9. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 10. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Siti Nurhidayati, S.H., M.H. 1. Denny Setiawan, S.IP 2. Kusnanto, S.Si., M.I.P 1. M. Rasyid Ridho, S.Tr.IP 2. Farrel Raka Atmaja, A.Md. 3. Erin Nur F., A.Md.Kom 4. Alvie Retnowati Suparjo

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH